

**HAK MEWARISI HARTA WARISAN AHLI
WARIS YANG STATUSNYA DIRAGUKAN
MENURUT HUKUM ISLAM¹**

Oleh : Wanda Nani²

Dosen Pembimbing:

Berlian Manoppo, SH, MH

Dr. Muh. Hero Soepeno, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan dalam hukum Islam dan bagaimanakah hak mewarisi harta warisan ahli waris yang statusnya diragukan menurut hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam sistem kewarisan Islam yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan adalah karena : hubungan darah dan kekerabatan hubungan perkawinan, hubungan darah atau semenda, pertalian prasetia dengan perjanjian dan pertalian lain-lainnya, sedangkan yang menyebabkan tidak mendapat (penghalang) warisan adalah pembunuhan dan berlainan agama. 2. Hak mewarisi harta warisan ahli waris yang statusnya diragukan adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak kewajiban masih diragukan, yang dalam sistem kewarisan Islam terdapat beberapa kelompok yaitu, anak yang masih dalam kandungan, orang yang hilang (*mafqud*), orang yang mati serentak, orang yang tertawan (*asir*), *Khuntsa* dan warisan orang yang dicerai.

Kata kunci: Hak Mewarisi, Harta Warisan, Ahli Waris, Statusnya Diragukan, Menurut Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Hukum kewarisan dalam perspektif hukum Islam adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan milik pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Allah. Hal-hal yang diatur di dalam hukum kewarisan tersebut, meliputi bagaimana pemindahan kepemilikan harta

peninggalan yang dimiliki pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan, baik-baik berupa rukun maupun syarat-syarat kewarisan, termasuk di dalamnya pengaturan kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris,³ kemudian penentuan siapa-siapa di antara ahli waris yang berhak menjadi ahli waris dari pewarisnya, yang berasal dari sekian jumlah ahli waris yang ada atau hidup, tetapi tidak semuanya menjadi ahli waris.

Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.⁴

Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.⁵Salah satu perangkat patokan tersebut adalah hukum waris. Hukum waris merupakan perangkat patokan yang perlu dipahami oleh setiap insan manusia agar pertentangan kepentingan dapat dihindari.

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.

Hukum kewarisan perdata Barat mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (*abintestato*) dan hukum waris wasiat (*testamen*). Menurut pasal 382

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711464

³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam dimensi kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 1.

⁵ *Ibid*, hal 1-2.

KUHPerdata, dinyatakan bahwa “yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Kalau keluarga sedarah atau suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala utang sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.”⁶

Ada 4 (empat) golongan dalam keluarga sedarah, yaitu: Golongan I, keturunan dari yang meninggal dunia ialah anak, suami atau isteri yang hidup terlama dan cucu sebagai ahli waris pengganti; Golongan II, orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunannya dari yang meninggal dunia; Golongan III, leluhur dari yang meninggal dunia, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Golongan IV, keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut *Faraid*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan lain-lain.⁷ Ilmu Faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.⁸

Menurut Istilah hukum di Indonesia, ilmu Faraid disebut dengan hukum waris (*Erfrecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.⁹

Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan, yaitu “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”.

Praktik di lapangan ada terjadi kasus ahli waris yang diragukan statusnya, misalnya kasus Khuntsa, orang yang hilang, anak dalam

kandungan danlain-lain. Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat penting. Ayat Al-quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat di mengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberi ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.¹⁰ Untuk itulah “Hak mewarisi harta warisan ahli waris yang statusnya diragukan menurut hukum Islam” perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini, untuk melihat aturan dalam perspektif hukum Islam dalam mengatur proses pewarisan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan dalam hukum Islam ?
2. Bagaimanakah hak mewarisi harta warisan ahli waris yang statusnya diragukan menurut hukum Islam ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan dalam hukum Islam

Hak kewarisan dalam Islam dapat timbul disebabkan adanya hal-hal dibawah ini :¹²

1. pertalian darah dan kekerabatan;
2. pertalian perkawinan atau semenda;
3. pertalian prasetia dengan perjanjian;
4. pertalian lain-lainnya.

Penghalang pewarisan (*Mawani Al-Irs*)

Mawani'al-Irs (penghalang pewarisan) ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi. Dalam istilah ulama *Faraid* ialah suatu

⁶ Pasal 382 KUHPerdata..

⁷ Rachmadi Usman, *Op-cit*, hal 1.

⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 50.

⁹ *Ibid*, hal 50.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op-cit*, hal 4.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm 13.

¹² Rachmadi Usman *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 56..

keadaan/sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat harta warisan.

Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut :¹³

1. Pembunuhan
2. Berlainan agama

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul terdapat beberapa asas hukum yang melandasi hukum kewarisan Islam tersebut, yaitu:¹⁴

1. Asas Ijbari

Kata "ijbari" secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.¹⁵ Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

2. Asas Individual Bilateral

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).

3. Asas Keadilan Berimbang

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi pewaris dan ahli waris dari harta warisan ibu, bapak dan kaum kerabat, dengan tidak mengadakan pembedaan dari segi usia dan asal-usul silsilah kekerabatan bagi ahli waris. Pembedaan kedua jenis ahli waris ini,

terletak pada jumlah perolehan mereka masing-masing, yakni bagian seorang anak laki-laki sama besar dengan bagian dua orang anak perempuan.

4. Asas Kewarisan hanya Akibat Kematian.

Asas ini menyatakan kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari kematian seseorang.

5. Asas Personalitas Ke-Islaman

Dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang terjadinya kewarisan di antara mereka. Pewaris yang beragama Islam, harta kewarisannya akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam, sehingga apabila ada di antara ahli warisnya yang tidak beragama Islam, maka hak dan kedudukannya sebagai ahli waris dicabut.¹⁶ Jumhur ulama telah sepakat menyatakan ahli waris yang tidak beragama Islam atau seagama, tidak berhak mewarisi harta kewarisan pewaris yang beragama Islam dan sebaliknya ahli waris yang beragama Islam juga tidak berhak mewarisi harta pewaris yang tidak beragama Islam pula.

B. Hak Mewarisi Harta Warisan ahli waris yang statusnya diragukan menurut Hukum Islam.

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang statusnya diragukan adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka (pada saat si pewaris meninggal dunia) status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban masih diragukan.¹⁷ Selain itu ada beberapa kasus tertentu, yang mana

¹³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 78

¹⁴ Amin Husein Nasution, *Op-cit*, hal 31.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Op-cit*, hal31-32.

¹⁶ *Op-cit*, hal 51.

¹⁷ Suhrawardi Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta,2007,hal 63.

kasus tersebut menimbulkan permasalahan terhadap persoalan kewarisan.

Ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus-kasus tertentu adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Anak yang masih dalam kandungan.

Menyangkut kewarisan anak yang masih dalam kandungan ini harus dipenuhi dua persyaratan, yaitu:

1. Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam kandungan ibunya, pada saat si pewaris meninggal dunia.
2. Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya orang (ahli waris) yang hidup (pada saat kematian si pewaris) yang berhak untuk mendapat harta warisan.

Menyangkut kemungkinan pendapatan/bagian anak yang masih dalam kandungan ibunya ada beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri, ayah, dan seorang ibu yang sedang hamil (anak dari suaminya yang kedua).

Dalam hal seperti ini anak yang masih dalam kandungan ibunya tersebut tidak perlu dihiraukan, sebab walaupun dia ahli waris (baik laki-laki ataupun perempuan) keberadaannya sebagai ahli waris terdinding oleh ayah si mayit.

2. Hanya mewaris dengan salah satu dari 2 (dua) kemungkinan, yaitu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lainnya. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri, saudara bapak kandung (paman), dan seorang istri dari saudara kandung yang sedang hamil..

Dalam kondisi seperti ini istri diberi bagian $\frac{1}{4}$, sedangkan sisanya yang $\frac{3}{4}$ ditangguhkan pembagiannya sampai bayi tersebut lahir. Dan apabila bayi yang lahir tersebut laki-laki maka dia mendapat bagian dari harta warisan tersebut dan ia lebih utama (mendinding) paman, dan apabila bayi yang lahir tersebut perempuan maka pamanlah

yang berhak, sebab anak perempuan dari saudara laki-laki kandung bukan ahli waris.

3. Dapat mewarisi dengan segala kemungkinan, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ayah, dan ibu.
4. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya seorang mati meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu yang sedang hamil dari suami yang bukan ayah si meninggal, kalau ia lahir statusnya hanya sebagai saudara seibu, bagian laki dan perempuan sama besarnya.
5. Tidak bersama dengan ahli waris yang pokok, atau bersama dengan ahli waris yang terdinding olehnya. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan menantu (istri dari anaknya) yang sedang hamil dan saudara seibu.

Dalam hal seperti ini pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai anak yang dalam kandungan tersebut dilahirkan.

2. Warisan orang yang hilang (*Mafqud*).

Orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mafqud) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa :

1. istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan;
2. harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan;
3. hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah

¹⁸ *Ibid* ,hal 63.

hakim. Adapun yang menjadi persoalan adalah, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati?

3. Warisan orang yang mati serentak

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu seperti bencana alam dan kecelakaan yang mengakibatkan beberapa orang mati secara serentak, dan tidak jarang pula orang yang mati serentak tersebut adalah orang yang saling mewarisi, seperti dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara, yang seorang bapak meninggal dunia secara bersama dengan anaknya, dengan perkataan lain tidak diketahui sama sekali siapa di antara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu.

Dalam hal kasus seperti (mati secara serentak) para ahli hukum Islam berpendapat bahwa di antara mereka tidak terdapat/tidak boleh saling waris-mewarisi. Adapun yang menjadi alasan ketidakbolehan ini adalah disebabkan syarat-syarat (siapa pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris) tidak jelas, dengan demikian harta warisan mereka hanya dapat diberikan kepada ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup. Contoh kasus : Dua orang yang bersaudara (B dan C) mengadakan perjalanan dengan pesawat udara bersama dengan ayahnya (A), kemudian pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan dua orang bersaudara tersebut dan ayahnya meninggal dunia saat kecelakaan terjadi, salah seorang di antara keduanya (B) meninggalkan istri, seorang anak perempuan, sedangkan yang seorang lagi (C) meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki kandung. Maka penyelesaian persoalan warisan A dalam kasus ini tidaklah dilaksanakan sebagaimana lazimnya, yaitu bagian B menjadi warisan istri dan anak perempuannya (D dan E) dan seluruh bagian C menjadi bagian dari 2 orang anak perempuan serta 1 orang anak laki-lakinya (F,G dan H).

4. Warisan orang yang tertawan (*Asir*)

Adapun yang dimaksud dengan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan karena ditangkap atau kalah dalam suatu peperangan. Seorang tawanan apabila diketahui dengan jelas alamat atau domisili tempat

penawanannya dan status hidup atau matinya diketahui dengan pasti maka tidak akan menimbulkan persoalan terhadap masalah pewarisan. Namun, apabila tidak diketahui alamat atau domisili tempat penawanannya dan status hidup atau matinya tidak diketahui, akan menimbulkan persoalan terhadap pewarisan, dengan kata lain ketidakjelasan status tersebut (baik domisili, hidup dan matinya) akan menimbulkan persoalan.

Kebanyakan ahli hukum Islam menganalogikan orang tawanan yang statusnya (tempat serta hidup dan matinya) tidak diketahui dengan pasti kepada orang yang hilang (*al-mafqud*) sebagaimana telah diuraikan diatas baik dalam kedudukannya sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris. Dengan demikian, dalam persoalan penyelesaian warisan orang yang dalam tawanan ini peran hakim sangat menentukan, hal ini tentunya setelah terlebih dahulu ditempuh upaya untuk mendapatkan informasi perihal orang yang tertawan tersebut.

5. Warisan *Khuntsa*

Adapun yang dimaksud dengan *Khuntsa* adalah orang-orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, di dalam hukum Islam orang-orang yang seperti ini diistilahkan dengan *Khuntsa Al-Musykil*, dalam istilah sehari-hari sering juga disebut dengan wadam atau waria. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa secara hukum antara wadam/waria dengan *Khuntsa Al-Musykil* ini tidak sama, sebab apabila diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari, yang disebut dengan wadam/banci itu adalah orang yang secara fisik berjenis kelamin pria/laki akan tetapi secara hormonal(atau dapat juga secara kejiwaan) berperilaku/berpenampilan sebagai seorang perempuan. Sementara itu yang dimaksud dengan *Khuntsa Al-Musykil* memang tidak jelas identitas kelaminnya, baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau mungkin juga tidak mempunyai kelamin sama sekali.

Terdapat beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan status seorang *khuntsa* ini, sehingga dirinya dapat

dianggap sebagai seorang laki-laki atau perempuan yaitu :¹⁹

1. Dengan cara meneliti alat kelamin yang dilalui oleh air kencing: apabila pada waktu ia buang air kencing, airnya tersebut melalui lobang dzakar, maka ia dihukumkan sebagai laki-laki dan maka bagiannya sama seperti anak laki-laki; sebaliknya apabila yang bersangkutan ketika buang air kecil, airnya melewati lobang faradj, maka ia dihukumkan dengan anak perempuan yang bagiannya pun sama seperti bagian anak perempuan.
2. Dengan cara meneliti ciri-ciri yang ada pada seorang laki-laki atau perempuan umumnya. Apabila ia berjenggot atau mendatangi wanita, maka ia dihukumkan sebagai laki-laki; sebaliknya apabila yang bersangkutan mengeluarkan susu atau di-*watha'i faradj*-nya atau ber-haid, dihukumkanlah perempuan.
3. Dengan cara melakukan pemeriksaan di laboratorium, dengan meminta bantuan seorang dokter untuk menentukan status *khunsa* yang bersangkutan.

6. Warisan bagi orang yang dicerai

Salah satu penyebab dari terjadinya hak kewarisan adanya pertalian perkawinan dan perkawinan itu belum putus. Seandainya antara suami istri terjadi perceraian, istri masih dalam masa *iddah* dan bekas suaminya meninggal dunia, apakah dirinya mempunyai hak kewarisan terhadap bekas suaminya tersebut. Apabila perceraian tersebut telah efektif, maka akan hilang hak mewarisnya, tetapi bilamana setelah jatuhnya talak satu atau talak dua salah seorang suami istri meninggal dunia, diantaranya keduanya masih berhak untuk saling mewarisi bila kematian itu masih dalam masa *iddah*. Telah semufakat para imam yang empat bahwa istri yang ditalak *raj'i* tetap saling mewarisi selama masih dalam *iddah*, apakah ia mentalak istrinya itu dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematiannya. Karena istri yang ditalak dengan talak *raj'i* itu statusnya masih istrinya, hanya yang dilarang bersetubuh. Begitu juga istrinya mewaris kepada suaminya sekalipun dalam *iddah raj'i*.

7. Warisan bagi *Dzawul Arham*

Apabila terjadi suatu kasus tertentu, misalnya seseorang meninggal dunia dan tidak ada sama sekali meninggalkan anggota keluarga yang berstatus sebagai ahli waris, yang ada hanya kelompok keluarga *dzawul arham*, maka dalam menyelesaikan persoalan warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut dikenal ada 3 (tiga) pendapat/mazhab, yaitu :²⁰

1. Pendapat/mazhab Ahl Al-Qarabah;
2. Pendapat/mazhab Ahl At-Tanzil;
3. Pendapat/mazhab Ahl Ar-Rahim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem kewarisan Islam yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan adalah karena : hubungan darah dan kekerabatan hubungan perkawinan, hubungan darah atau semenda, pertalian prasetia dengan perjanjian dan pertalian lain-lainnya, sedangkan yang menyebabkan tidak mendapat (penghalang) warisan adalah pembunuhan dan berlainan agama
2. Hak mewarisi harta warisan ahli waris yang statusnya diragukan adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak kewajiban masih diragukan, yang dalam sistem kewarisan Islam terdapat beberapa kelompok yaitu, anak yang masih dalam kandungan, orang yang hilang (*mafqud*), orang yang mati serentak, orang yang tertawan (*asir*), *Khunsa* dan warisan orang yang dicerai.

B. Saran

Pembagian harta warisan menurut sistem kewarisan Islam wajib dilaksanakan menurut ketentuan pembagian yang terdapat dalam Al-quran dan hadis, namun apabila pembagian harta warisan tidak dilaksanakan sebagaimana pembagian yang terdapat dalam Al-quran dan hadis dapat juga dilaksanakan dengan jalan musyawarah dalam mengatur karena hal tersebut didasarkan pada pemahaman tentang sifat-sifat hukum yang memaksa dan mengatur.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Op-cit*, hal 188-189.

²⁰ Suhrawardi K; Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op-cit*, hal 74

DAFTAR PUSTAKA

- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hill Napoleon, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982.
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lubis Suhrawadi, Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nasution Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Sarumpaet R.I, *Pedoman Berumah Tangga*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan Burgelijk Wetboek, Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Usman Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

Sumber-sumber lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.